



WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin yang terdampak COVID-19.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Pemberian BLT-Dana Desa kepada Keluarga Miskin terdampak Covid-19 Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberap kali telah diubah, terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2021;
9. Peraturan Mentri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021

tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari di setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

12. Peraturan Nagari Pulau Rajo Inderapura Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari 01 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN BATUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) KEPADA KELUARGA MISKIN TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
4. Wali Nagari adalah Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Nagari.
7. Peraturan Wali Nagari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari, dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
11. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disebut RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui APBN dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
13. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19.

BAB II

BLT-DANA DESA DAN BESARAN ANGGARAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menanggulangi dampak Pandemi COVID-19 Desa dapat memberikan BLT-Dana Desa kepada Keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga miskin atau tidak mampu sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria :
 - a. Keluarga miskin yang menderita penyakit menahun atau Kronis yang berdomisili di Nagari setempat.
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non

Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, dan Program Bantuan Sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap keluarga, dengan ketentuan :
 - a. Dibayarkan setiap bulan;
 - b. Selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari smpsi dengan bulan Desember Tahun 2021 di bagikan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Nagari wajib mengalokasikan dalam APB Nagari.

BAB III

PENDATAAN DAN PENETAPAN DATA

KELUARGA MISKIN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pemberian BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 ayat (2) tepat sasaran, dilakukan pendataan keluarga miskin.
- (2) Pendataan sasaran keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Relawan Desa Lawan COVID-19;
 - b. Terfokus mulai RT, RW dan Desa;
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal validasi dan finalisasi data.
- (4) Kesepakatan data finalisasi hasil Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Nagari.

Pasal 5

- (1) Oleh Wali Nagari, dokumen Peraturan Wali Nagari

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan atas nama Bupati.

- (2) Berdasarkan data hasil Musyawarah Desa khusus yang telah ditetapkan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 4 dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Data Penerima BLT-Dana Desa Tahun 2021 adalah sebagaimana dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

BAB IV

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) BLT-Dana Desa dicairkan sesuai ketentuan yang berlaku setelah Nagari menerima penyaluran Dana Desa di RKN setiap bulan.
- (2) BLT-Dana Desa yang sudah dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan / dibayarkan kepada Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) secara *cashless* atau non tunai.
- (3) Wali Nagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyaluran/pembayaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Calon Penerima BLT-Dana Desa di undang untuk hadir pada tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Nagari untuk pelaksanaan Penyalurannya.
- (2) Untuk keperluan penyaluran BLT Langsung Tunai kepada calon penerima BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon penerima BLT Dana Desa menyiapkan :
 - a. Foto copy KTP dan KK yang bersangkutan dan/atau
 - b. Surat keterangan lainya sesuai ketetntuan yang berlaku.
- (3) Setelah bantuan diterima, Penerima BLT-Dana Desa menandatangani bukti penerimaan untuk pertanggungjawaban.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa kepada Bupati Pesisir Selatan Cq. Kepala Dinas Peberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Camat;
- (2) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan.
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ke dua belas untuk masing-masing bulan disalurkan setelah melakukan perekaman atau realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan format sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan kegiatan BLT-Dana Desa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Camat; dan
 - c. Inspektorat Kabupaten.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

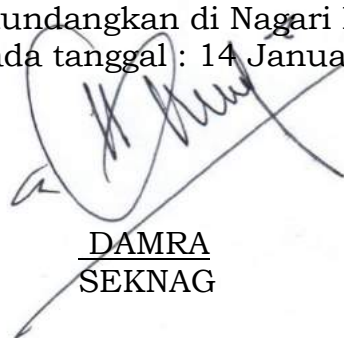
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Pulau Rajo Inderapura

Ditetapkan di : Pulau Rajo
Pada tanggal : 13 Januari 2021
Wali Nagari Pulau Rajo Inderapura



SALFARUDDIN, S.Pd

Diundangkan di Nagari Pulau Rajo
Pada tanggal : 14 Januari 2021



DAMRA
SEKNAG

BERITA NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA TAHUN 2021 NOMOR 01

Lampiran
Peraturan Wali Nagari Pulau Rajo
Nomor : 01 Tahun 2021
Tanggal : 13 Januari 2021

**DATA BY NAME BY ADRESS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BNBA BLT DD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DARI APBN (DANA DESA) NAGARI PULAU RAJO INDERAPURA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEC	DESA_KEL	NAMA_LGKP	JK	ALAMAT	RT	RW	NIK	NO_KK	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	Aipura	Pulau Rajo	Akmal/Kaci	L	Batang Tindih	-	-	1301010107570239	1301012412070239	Nelayan	Lansia Miskin
2	Aipura	Pulau Rajo	Anuar	L	Batang Tindih	-	-	1301010107600239	1301130608200239	Nelayan	Lansia sakit menahun
3	Aipura	Pulau Rajo	Nurhayati	P	Batang Tindih	-	-	1371014406491239	1371012701210239	Mengurus Rumah Tangga	Lansia terlantar
4	Aipura	Pulau Rajo	Simin	L	Batang Tindih	-	-	1301014107570239	1301012312070239	Nelayan	Lansia Miskin
5	Aipura	Pulau Rajo	Ratna Wilis	P	Batang Tindih	-	-	1301130505730239	1301132010140239	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
6	Aipura	Pulau Rajo	Suriati	P	Batang Tindih	-	-	1301014106650239	1301132207200239	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
7	Aipura	Pulau Rajo	Fitrawati	P	Airpilah	-	-	1301014302840239	1301132009190239	Mengurus Rumah Tangga	Sakit Jiwa
8	Aipura	Pulau Rajo	Sasfuri	L	Batang Tindih	-	-	1401161409830239	1301130809200239	swasta	Sakit menahun
9	Aipura	Pulau Rajo	Buyung	L	Batang Tindih	-	-	1301011609830239	1301133010180239	Nelayan	Distabilitas
10	Aipura	Pulau Rajo	Lena	P	Batang Tindih	-	-	1301134108390239	1301132409180239	Mengurus Rumah Tangga	Lansia Terlantar
11	Aipura	Pulau Rajo	Jubaidah	P	Batang Tindih	-	-	1301014306400239	1301130802210239	Mengurus Rumah Tangga	Lansia sakit menahun
12	Aipura	Pulau Rajo	A.Siner	L	Batang Tindih	-	-	1301012403440239	1301010412090239	Tani	Lansia terlantar
13	Aipura	Pulau Rajo	Norlela	P	Batang Tindih	-	-	1301015210620239	1301012412070239	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin

14	Aipura	Pulau Rajo	Paridah	P	Batang Tindih	-	-	1301014107520 ²³⁹	1301012612070 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Lansia sakit menahun
15	Aipura	Pulau Rajo	Rabanis	P	Batang Tindih	-	-	1301014107670 ²³⁹	1301132406130 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
16	Aipura	Pulau Rajo	Mang	P	Batang Tindih	-	-	1301014107570 ²³⁹	1301012412070 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
17	Aipura	Pulau Rajo	Jasmiral	L	Batang Tindih	-	-	1301011312790 ²³⁹	1301131012180 ²³⁹	Tani	Keluarga Miskin
18	Aipura	Pulau Rajo	Endrita	P	Airpilah	-	-	1301015105750 ²³⁹	1301132805180 ²³⁹	Rumah Tangga	Keluarga miskin
19	Aipura	Pulau Rajo	Nurmanis	P	Batang Tindih	-	-	1301014107580 ²³⁹	1301132203190 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
20	Aipura	Pulau Rajo	Marni	P	Batang Tindih	-	-	1301014107430 ²³⁹	1301132608200 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
21	Aipura	Pulau Rajo	Marnis Papiyanti	P	Batang Tindih	-	-	1301016009810 ²³⁹	1301010807190 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
22	Aipura	Pulau Rajo	Sumiati	P	Batang Tindih	-	-	1301096103750 ²³⁹	1301091805160 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
23	Aipura	Pulau Rajo	Asroni	P	Batang Tindih	-	-	1301014909940 ²³⁹	1301132601210 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
24	Aipura	Pulau Rajo	Asnaini	P	Airpilah	-	-	1301016509960 ²³⁹	1301130311160 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
25	Aipura	Pulau Rajo	Mas	P	Batang Tindih	-	-	1301014107600 ²³⁹	1301130402210 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
26	Aipura	Pulau Rajo	Dana	P	Batang Tindih	-	-	1301014107590 ²³⁹	1301012412070 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga miskin
27	Aipura	Pulau Rajo	Erliwati	P	Batang Tindih	-	-	1301014104650 ²³⁹	1301130802210 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
28	Aipura	Pulau Rajo	Juni Hari Hartati	P	Batang Tindih	-	-	1301014106880 ²³⁹	1301130610200 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Keluarga Miskin
29	Aipura	Pulau Rajo	Jarlis	P	Batang Tindih	-	-	1301014308500 ²³⁹	1301012412070 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Lansia terlantar
30	Aipura	Pulau Rajo	Jana	P	Batang Tindih	-	-	1301014107400 ²³⁹	1301012712070 ²³⁹	Mengurus Rumah Tangga	Lansia Terlantar

